

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kebumen

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sejumlah 1.350.438 dan Jumlah Penduduk Muslim Sebanyak 1.145.767.000 orang dan Letak geografis Kabupaten Kebumen terletak antara 77,42 LS dan 109,29 BT dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281.115 KM2 dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Purworejo
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
- Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia.

Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen merupakan daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah.⁶⁸

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kebumen meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 461 Desa/kelurahan.

⁶⁸ Pengadilan Agama Kebumen, "Letak Geografis Pengadilan Agama Kebumen" di akses 28 agustus 2022 dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

B. Profil dan Pihak Yang Terlibat

1. Penggugat adalah L umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman adimulyo, kabupaten Kebumen.
2. Tergugat adalah W umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Ambal, kabupaten Kebumen.
3. Kuasa hukum penggugat adalah Xxx
4. Kuasa hukum tergugat adalah AB Law & Partner's
5. Xxx umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Polri tempat tinggal xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi pertama dari penggugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
6. Xxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi kedua dari penggugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
7. Xxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi ketiga dari penggugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
8. Xxx adalah saksi ahli Psikolog, Dokter di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Saksi dari penggugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.

9. Xxxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter dan kepala puskesmas Ambal 1, tempat tinggal di xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi pertama dari tergugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
10. Xxxx umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi kedua dari tergugat yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
11. Xxxx umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di xxxx, kabupaten Kebumen adalah saksi ketiga yang telah memberikan keterangan di muka sidang.
12. Xxxx umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(guru), tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kebumen adalah saksi keempat tergugat yan telah memberikan keterangan di muka sidang.
13. Drs.H. Nurkhojin yaitu sebagai ketua majelis
14. Drs. H. Daldiri S.H yaitu sebagai hakim anggota.
15. Drs. Suhardi yaitu sebagai hakim anggota.
16. Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H. yaitu sebagai panitera pengganti.⁶⁹

⁶⁹ Arsip Pengadilan Kebumen Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm

C. Deskripsi / Duduk Perkara

Penjelasan tentang keadaan suatu peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang di jadikan dasar dasar sebuah gugatan di sebut posita.

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 20 September 2021 telah mengajukan pokok- pokok masalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/06/XI/2013, tertanggal 04 November 2013.⁷⁰
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, TTL Kebumen 28 Maret 2014, yang sekarang keberadaanya pada

⁷⁰ Arsip Pengadilan Agama Kebumen Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm

Penggugat;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 05 Maret 2019 Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 0686/Pdt. G/2019/PA. Kbm.

4. Bahwa atas Gugatan Perceraian Tergugat tersebut kemudian jatuhlah

Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 0686/Pdt. G/2019/PA. Kbm, tertanggal 01 Juli 2019. sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor 1556/AC/2019/PA.Kbm, tertanggal 22 Juli 2019.

5. Bahwa anak yang bernama ANAK laki-laki, TTL Kebumen 28 Maret 2014 setelah terjadinya perceraian ikut Tergugat, namun oleh Tergugat dititipkan kepada Ayah Tergugat (xxxxxx), yang juga Kakek ANAK, dan sejak tanggal 9 September 2021 telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh.

6. Bahwa selama ANAK berada pada ayah Tergugat (AYAH) keadaanya terlantar, tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan kasih saksing baik dari Ibunya maupun dari Ayah Tergugat, karena Tergugat keberadaanya diluar kota Kebumen.

7. Bahwa ANAK anak yang masih berusia tujuh tahun hampir semua aktifitas dilakukan sendiri seperti mandi, makan, mencuci pakaian,

mengenakan pakaian ke Sekolah dan tidur juga hanya sendiri di ruang tamu depan Televisi, bahkan ketika Tergugat pulang dari luar kotapun Tergugat tidur didalam kamar sendiri dan membiarkan ANAK tidur di ruang tamu.⁷¹

8. Bahwa ANAK juga sering kali merasa kelaparan disekolah karena hanya dijatah makan dua kali sehari setiap pulang sekolah jam 12 siang dan setelah habis maghrib sekitar jam 06.00, sementara kalau tidur malam kemudian terbangun dan haus juga harus minum sendiri, kadang anak juga dilarang bermain, dilarang mengaji dan kadang kalau ANAK pulang dari bermain atau pulang mengaji pintu rumah terkunci sehingga tidak bisa masuk rumah dan hal ini sangat membuat ANAK, cemas dan takut.

9. Bahwa ANAK sering mandi di Masjid karena di Rumah tidak ada air karena bak mandinya kosong, namun dirinya belum mampu menimba air, dan yang sangat memprihatinkan adalah saat ANAK sakit mencret dan harus pergi ke Puskesmas berjalan sendiri untuk minta obat.

10. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 September 2021, ANAK mengirim whataApp pada ayah Penggugat (AYAH P) melalui hand phone tetangga Tergugat yang berisi pesan agar menjemput ANAK karena diusir Ayah Tergugat, juga dengan permintaan dijemput

⁷¹ Arsip Pengadilan Agama Kebumen Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm

melalui Voice note (VN) dan saat itu Penggugat menjemput ANAK dan sekarang keberadaanya pada Penggugat.

11. Bahwa saat ANAK keberadaanya pada orang tua Tergugat, Penggugat juga rutin memberikan nafkah untuk anak tersebut.

12. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 :
Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak).⁷²

⁷² Arsip Pengadilan Agama Kebumen Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm

D. Pengajuan Permohonan Hadhanah dalam Putusan

No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

1. Pengertian Permohonan Hadhanah

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.⁷³ permohonan terdiri atas petitum dan posita.

Petitum dalam perkara No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm. Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK laki-laki, TTL Kebumen 28 Maret 2014 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, selaku ayah kandungnya
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

⁷³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32

Hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Pemeliharaan di sini maksudnya memberikan jaminan terkait urusan makanan, pakaian, tidur, kebersihan, dan lain-lain. Hadhanah ini menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang muslim kepada keturunannya.⁷⁴

Pengajuan permohonan hadhanah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.KBM, tanggal 20 September 2021. Secara singkat dalam gugatan dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai dan mempunyai anak laki-laki yang masih berumur di bawah 7 tahun.

Permohonan dilengkapi dengan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305151806910001 tanggal 16 April 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen.
2. Foto copy Akta Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1556/AC/2019 tanggal 22 Juli 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen.

⁷⁴ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 474

3. Foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 0686/Pdt.G/2019/PA.Kbm telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak yang telah dikelarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 3305-LU-07052014-0052 tanggal 22 September 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta Dinazegelen.
5. Foto copy print out dari Whats App telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (hand phone) telah bermeterai cukup serta dinazegelen.
6. CD yang isinya Voice Note dari Anak.
7. Foto copi SPPT atas nama wajib pajak Luqman Arifianto telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen.
8. Fotok copy print out anak Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen
9. Foto copy print out Foto Anak bersama kakeknya (Bapak Ayah P) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Maka pengajuan permohonan penggugat jika mengacu pada KHI pasal 105 sudah gugur.

E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan Permohonan Hadhanah dalam Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim bermula saat proses pemeriksaan dianggap selesai kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum.⁷⁵

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat atau petitum, jawaban tergugat (jawab jinawab), bukti-bukti surat saksi-saksi baik dari

⁷⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/15918/3/HK116592.pdf> diAkses Pada Jum'at 10 Agustus 2022

penggugat maupun tergugat putusan No. 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm ditemukan fakta-fakta yang dapat dikostatir sebagai berikut:

Pertimbangan pertama bahwa penggugat dan tergugat adalah bekas pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai di depan Pengadilan Agama Kebumen dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga saudari tergugat.

Pertimbangan kedua bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah mempunyai seorang anak bernama R dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran R laki- laki, tempat tanggal lahir Kebumen 28 maret 2014 dsn pencatatan sipil kabupaten Kebumen No. 3305152803140001.

Pertimbangan ketiga bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai Anak dalam asuhan tergugat dan ayah tergugat. Pertimbangan keempat bahwa setelah bercerai, tergugat bekerja di Semarang dimana seminggu atau dua minggu sekali baru pulang ke Kebumen, sedang penggugat tetap bekerja di Kebumen.

Pertimbangan kelima bahwa bila tergugat bekerja di Semarang, maka anak tidur bersama ayah tergugat kadang tidur depan TV. Pertimbangan keenam bahwa Anak ketika diasuh tergugat pernah sakit dan berobat ke dokter diantar oleh tergugat terakhir pada bulan April 2021 karena sakit koreng/gudig.

Pertimbangan ketujuh bahwa sejak tanggal 16 September 2021 Anak minta dijemput oleh ayah penggugat dan akhirnya sekarang Anak diasuh oleh Penggugat dan ayah penggugat (keluarganya). Pertimbangan kedelapan bahwa ayah penggugat pernah menjemput anak di sekolah karena Anak ketika itu menangis dan minta dijemput dan setelah dijemput Anak kelihatan lebih ceria dan sehat.

Pertimbangan kesembilan bahwa dari hasil observasi psikolog terhadap anak bahwa Anak ada ketidak nyamanan dan membutuhkan sosok yang mengayomi, serta anak merindukan sosok seorang ayah (penggugat) sedangkan sosok ibu (tergugat) tidak ada, anak mengalami traumatik karena pernah diusir dari rumah ayah tergugat, makan sehari hanya dua kali.

Pertimbangan kesepuluh Bahwa Anak setelah ikut Penggugat dan keluarganya menjadi anak yang sehat, rajin belajar ngaji sehari dua kali dan bila ditawari untuk didiantar kerumah Tergugat ia menolak.

Maka hakim menimbang bahwa pada prinsipnya, hak asuh anak adalah tanggung jawab bersama pasangan suami istri. tindakan perceraian atau perselisihan tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahwa berdasar Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 16 tahun 2019, ialah bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Hakim menimbang bahwa berdasar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hakim menimbang bahwa berdasar Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap anak.

Hakim menilai bahwa ibu anak (tergugat) sekarang bekerja di Semarang dimana Tergugat pulang ke Kebumen kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali, serta bila Anak tinggal sama ayah Tergugat Anak makan sehari hanya dua kali sehingga pernah sampai kelaparan bahkan pernah menangis minta dijemput sama ayah penggugat. Anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak, sejak tanggal 16 September 2021 atau selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang telah nyata ikut sama ayahnya (penggugat dan orang tua penggugat/keluarganya) serta kondisi anak setelah ikut penggugat dalam keadaan sehat terawat dan juga disekolahkan serta ikut kegiatan mengaji, dimana penggugat bekerja di Kebumen dan sudah memiliki penghasilan serta tempat tinggal.

Hakim menimbang bahwa Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt.G/2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Arsip Pengadilan Agama Kebumen Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm

Hakim dalam memutuskan perkara hadhanah ini, berdasarkan kaidah fiqih yaitu *masalah mursala*. *Maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Untuk mengalihkan menyimpangi hukum ada sebuah alasan yang darurat yaitu anak terlantar ketika di asuh bersama ibunya. Hal tersebut di buktikan dengan ibu yang tidak selalu di rumah, jarang pulang sehingga ibu kurang tahu dan kurang tanggap tentang kondisi anak.

Kemudian penggugat telah mengajukan saksi bahkan ada juga saksi ahli, dimana selaras dengan kaidah *Al- Bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara* yang artinya “Bukti adalah tanggungan penggugat, sumpah adalah tanggungan orang yang mengingkari.”.

Pada intinya hukum islam tidak memberatkan bagi umatnya dan hukum islam mempertimbangkan kemanusiaan maka dari itu hakim mengabulkan permohonan hadhanah kepada bapaknya walaupun anak belum mumayyiz dengan catatan suami tetap memberikan hak akses kepada istri jika ingin bertemu dengan anaknya, apabila hal tersebut di langgar maka suami dapat di gugat untuk hak asuh anak oleh istri.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara pribadi dengan hakim Pengadilan Agama Kebumen Drs. Nurkhojin tanggal 22 Agustus 2022